



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIONIUS WEE**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 6 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Toba Kelurahan Puncak Cendrawasih  
Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dionius Wee ditangkap tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Dionius Wee ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Frans Daniel Wattimena, S.H., Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUM PBH PERADI Sorong di Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 572/SKU.HK/11/2024/PN Son tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIONIUS WEE bersalah melakukan tidak pidana Narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik bening ukuran sedang(berat 16,74 gram) yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,5 gram dan sisa seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE, dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja.
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket kapal.
- Tas kain berwarna hitam bertuliskan vans.
- Bungkusan platban warna coklat.

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM- 48/ R.2.11 /Enz.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DIONIUS WEE (DW) pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 00.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral A. Yani, tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (dalam bentuk tanaman Narkotika jenis Ganja) yang di sembunyikan dalam 1 (satu) sarung bantal warna hijau dengan berat 450,48 gram serta ditambah 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening dengan berat 184,61 gram dan masing masing disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk pembuktian perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya para saksi penangkap anggota Opsnal Satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



yang identitasnya sudah diketahui yaitu terdakwa DW akan membawa narkotika jensi ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai milik PT. Peln Indonesia. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan kota sorong dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di dapat informasi jika kapal KM. Ciremai akan masuk dan bersandar di pelabuhan kota sorong pada pukul 23.00 WIT sehingga para saksi penangkap langsung mempersiapkan diri dan kemudian menunggu di depan pintu keluar pelabuhan kota sorong untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa DW yang identitasnya sudah diketahui dan sekitar pukul 00.40 WIT atau waktu dini hari yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 para saksi penangkap melihat terdakwa DW turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke arah luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan kota sorong dan para saksi penangkap langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa DW dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa DW, namun pada saat itu para saksi penangkap tidak menemukan barang bukti narkotika ganja yang dibawa oleh terdakwa DW, namun para saksi penangkap tidak langsung melepaskan terdakwa DW karena disaat yang bersamaan masuk informasi baru jika terdakwa DW sebelum turun dari kapal terdakwa DW terakhir terlihat bersama sama dengan seorang teman perempuannya di atas kapal namun teman perempuannya itu sudah turun dari kapal lebih dulu dari terdakwa DW sehingga para saksi penangkap langsung bergerak cepat berpecah dan mencari teman perempuan terdakwa DW yang sudah diketahui ciri cirinya dan bernama Priskila Dolvina Sibi (PRISKILA DOLVINA SIBI) penuntutan splitting;

Bahwa benar tidak berselang lama para saksi penangkap melihat saksi (PRISKILA DOLVINA SIBI) sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar pelabuhan kota sorong dan hendak menunggu angkutan saat itu juga para saksi penangkap langsung mengamankan saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap 1 (satu) tas kain berwarna hitam bertuliskan vans yang dibawa oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan pada saat diperiksa oleh para saksi penangkap didapati isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan diakui oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI jika pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa DW dan saksi hanya diminta oleh terdakwa DW untuk menjemput Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dari kota jayapura dan kemudian membawah naik ke atas kapal dan juga mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut turun dari kapal dan selanjutnya dibawah pulang kerumah dan nanti setelah sudah di rumah dan dirasa aman barulah terdakwa DW mengambilnya dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI. Berdasarkan hasil interogasi awal yang diperoleh dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI maka saksi PRISKILA DOLVINA SIBI langsung diamankan bersama barang bukti serta terdakwa DW bersama sama langsung dibawah ke kantor Sat ResNarkoba polres sorong kota guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 271/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil pemeriksaan

- Nomor Barang Bukti: 233/NNF/VII/2024 Positif Ganja
- Nomor Barang Bukti: 234/NNF/VII/2024 Positif Ganja

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 233/NNF/VII/2024 dan barang bukti nomor: 234/NNF/VII/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIONIUS WEE pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekitar pukul 00.40 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral A. Yani, tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (dalam bentuk tanaman Narkotika jenis Ganja) yang di sembunyikan dalam 1 (satu) sarung bantal warna hijau dengan beart 450,48 gram serta ditambah 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening dengan berat 184,61

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan masing masing disishkan sebanyak 0,5 gram untuk pembuktian perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya para saksi penangkap anggota Opsnal Satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang indentitasnya sudah diketahui yaitu terdakwa DW akan membawa narkotika jensi ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai milik PT. Pelni indonesia. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan kota sorong dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di dapati informasi jika kapal KM. Ciremai akan masuk dan bersandar di pelabuhan kota sorong pada pukul 23.00 WIT sehingga para saksi penangkap langsung mempersiapkan diri dan kemudiam menunggu di depan pintu keluar pelabuhan kota sorong untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa DW yang identitasnya sudah diketahui dan sekitar pukul 00.40 WIT atau waktu dini hari yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 para saksi penangkap melihat terdakwa DW turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke arah luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan kota sorong dan para saksi penangkap langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa DW dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa DW, namun pada saat itu para saksi penangkap tidak menemukan barang bukti narkotika ganja yang dibawah oleh terdakwa DW, namun para saksi penangkap tidak langsung melepaskan terdakwa DW karena disaat yang bersamaan masuk informasi baru jika terdakwa DW sebelum turun dari kapal terdakwa DW terakhir terlihat bersama sama dengan seorang teman perempuannya di atas kapal namun teman perempuannya itu sudah turun dari kapal lebih dulu dari terdakwa DW sehingga para saksi penangkap langsung bergerak cepat berpencar dan mencari teman perempuan terdakwa DW yang sudah diketahui ciri cirinya dan bernama Priskila Dolvina Sibi (PRISKILA DOLVINA SIBI) penuntutan splitzing;

Bahwa benar tidak berselang lama para saksi penangkap melihat saksi (PRISKILA DOLVINA SIBI) sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar pelabuhan kota sorong dan hendak menunggu angkutan saat itu juga para saksi penangkap langsung mengamankan saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap 1 (satu) tas kain berwarna hitam bertuliskan vans yang dibawah oleh saksi PRISKILA DOLVINA

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBI dan pada saat diperiksa oleh para saksi penangkap didapati isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan diakui oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI jika pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa DW dan saksi hanya diminta oleh terdakwa DW untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dari kota jayapura dan kemudian membawahkan naik ke atas kapal dan juga mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut turun dari kapal dan selanjutnya dibawah pulang kerumah dan nanti setelah sudah di rumah dan dirasa aman barulah terdakwa DW mengambilnya dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI. Berdasarkan hasil interogasi awal yang diperoleh dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI maka saksi PRISKILA DOLVINA SIBI langsung diamankan bersama barang bukti serta terdakwa DW bersama sama langsung dibawah ke kantor Sat ResNarkoba polres sorong kota guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 271/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil pemeriksaan

- Nomor Barang Bukti: 233/NNF/VII/2024 Positif Ganja
- Nomor Barang Bukti: 234/NNF/VII/2024 Positif Ganja

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 233/NNF/VII/2024 dan barang bukti nomor: 234/NNF/VII/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa pada persidangan hari ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 00.40 WIT, di Jalan Jendral A. Yani tepatnya di depan pintu keluar pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Saudara Dionius Wee atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan rekan Opsnal Satresnarkoba yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu kami dari Opsnal Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu kami dari Opsnal Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa lalu kami menangkap teman Terdakwa yang bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi yang saat itu bersama - sama dengan Terdakwa turun dari kapal KM. Ciremai lalu kami melakukan pengeledahan badan Saudari Priskila Dolvina Sibi dan kami temukan tas kain berwarna hitam yang bertuliskan Vans milik Saudari Priskila Dolvina Sibi, kami menemukan 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi kemudian kami lakukan interogasi kepada mereka dan Saudari Priskila Dolvina Sibi mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari teman perempuan Terdakwa di taman Mesran atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Antoh di tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;





- Bahwa informasi dari hasil interogasi kami bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Antoh melalui perantara Saudara Antoh di Tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura adalah milik Saudara Johannes Faubun. Seorang anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada kami saat diinterogasi bahwa peranan Saudara Johannes Faubun adalah orang yang menyuruh atau yang membiayai semua akomunasi dan transfortasi kepada Terdakwa ke Jayapura untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diupah atau tidak dan berapa upah atau imbalan yang nanti diterima oleh Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi terima dari Saudara Johannes Faubun selaku pemilik narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, Saudari Priskila Dolvina Sibi dan Saudara Johannes Faubun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan kronologis kejadiannya bahwa awalnya kami anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga ada seseorang telah membawa narkoba jensi ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan Kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan Pelni, Kota Sorong. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIT, Kapal KM. Ciremaipun bersandar di Pelabuhan Sorong dan kemudian kamipun menunggu di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong untuk melakukan pemantauan terhadap target yang identitasnya sudah kami ketahui. Sekira pukul 00.40 WIT atau di hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, kamipun melihat target yang tidak lain adalah Terdakwa turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan Sorong dan kemudian kamipun bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba dalam



penguasaan Terdakwa dan kemudian kami mencari teman perempuan dari Terdakwa yang sama - sama turun dari atas Kapal KM. Ciremai dan melihat teman perempuan Terdakwa sedang berjalan menuju ke pintu keluar Pelabuhan Sorong yang hendak menunggu angkutan kemudian kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang di ketahui bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan tas kain berwarna hitam yang bertuliskan vans dan di dalam tas tersebut didapati 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna Hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan kemudian kami membawa Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi ke kantor Satres Narkoba beserta barang buktinya. Setelah tiba di kantor Satres Narkoba kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang di temukan dalam penguasaan Saudari Priskila Dolvina Sibi adalah milik Saudara Johannes Faubun yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Sorong Selatan dan kemudian pada pagi hariya pukul 09.00 WIT, kami Opsnal Satres Narkoba berangkat menuju ke Polres Sorong Selatan dengan menggunakan mobil dan tiba di Polres Sorong Selatan kemudian kami berkordinasi dengan anggota Propam Polres Sorong Selatan dan kemudian melakukan pencarian terhadap Saudara Johannes Faubun di kerumahnya namun saat itu tidak di temukan dan pada pukul 19.00 WIT, kamipun diberitahu oleh anggota Propam Polres Sorong Selatan bahwa yang bersangkutan (Saudara Johannes Faubun sudah berada di Polres Sorong Selatan dan kemudian kamipun kembali mendatangi polres Sorong Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Johannes Faubun dan selanjutnya membawa Saudara Johannes Faubun ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, ada juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal, tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans dan bungkus lakan warna Coklat yang disita dari penguasaan Saudari Priskila Dolvina Sibi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



2. Saksi SANDY SETIAWAN DWI SAMUDRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa pada persidangan hari ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 00.40 WIT, di Jalan Jendral A. Yani tepatnya di depan pintu keluar pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Saudara Dionius Wee atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan rekan Opsnal Satresnarkoba yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu kami dari Opsnal Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu kami dari Opsnal Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa lalu kami menangkap teman Terdakwa yang bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi yang saat itu bersama - sama dengan Terdakwa turun dari kapal KM. Ciremai lalu kami melakukan penggeledahan badan Saudari Priskila Dolvina Sibi dan kami temukan tas kain berwarna hitam yang bertuliskan Vans milik Saudari Priskila Dolvina Sibi, kami menemukan 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi kemudian kami lakukan interogasi kepada mereka dan Saudari Priskila Dolvina Sibi mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari teman perempuan Terdakwa di taman Mesran atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Antoh di tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Antoh melalui perantara Saudara Antoh di Tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura adalah milik Saudara Johannes Faubun. Seorang anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sorong Selatan
- Bahwa informasi dari hasil interogasi kami bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diupah atau tidak dan berapa upah atau imbalan yang nanti diterima oleh Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi terima dari Saudara Johannes Faubun selaku pemilik narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada kami saat diinterogasi bahwa peranan Saudara Johannes Faubun adalah orang yang menyuruh atau yang membiayai semua akomunasi dan transfortasi kepada Terdakwa ke Jayapura untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan kronologis kejadiannya bahwa awalnya kami anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga ada seseorang telah membawa narkoba jensi ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan Kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan Peln, Kota Sorong. Dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIT, Kapal KM. Ciremaipun bersandar di Pelabuhan Sorong dan kemudian kamipun menunggu di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong untuk melakukan pemantauan terhadap target yang identitasnya sudah kami ketahui. Sekira pukul 00.40 WIT atau di hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, kamipun melihat target yang tidak lain adalah Terdakwa turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan Sorong dan kemudian kamipun bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengegedahan badan namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian kami mencari teman perempuan dari Terdakwa yang sama - sama turun dari atas Kapal KM. Ciremai dan melihat teman perempuan Terdakwa sedang berjalan menuju ke pintu keluar Pelabuhan Sorong yang hendak menunggu angkutan kemudian kamipun

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang di ketahui bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan tas kain berwarna hitam yang bertuliskan vans dan di dalam tas tersebut didapati 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna Hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan kemudian kami membawa Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi ke kantor Satres Narkoba beserta barang buktinya. Setelah tiba di kantor Satres Narkoba kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang di temukan dalam penguasaan Saudari Priskila Dolvina Sibi adalah milik Saudara Johannes Faibun yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Sorong Selatan dan kemudian pada pagi hariya pukul 09.00 WIT, kami Opsnal Satres Narkoba berangkat menuju ke Polres Sorong Selatan dengan menggunakan mobil dan tiba di Polres Sorong Selatan kemudian kami berkordinasi dengan anggota Propam Polres Sorong Selatan dan kemudian melakukan pencarian terhadap Saudara Johannes Faibun di kerumahnya namun saat itu tidak di temukan dan pada pukul 19.00 WIT, kamipun diberitahu oleh anggota Propam Polres Sorong Selatan bahwa yang bersangkutan (Saudara Johannes Faibun) sudah berada di Polres Sorong Selatan dan kemudian kamipun kembali mendatangi polres Sorong Selatan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Johannes Faibun dan selanjutnya membawa Saudara Johannes Faibun ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, Saudari Priskila Dolvina Sibi dan Saudara Johannes Faibun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli Narkoba Golongan I jenis ganja;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) lembar tiket kapal itulah yang disita dari penguasaan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, ada juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal, tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans dan bungkus lakban

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat yang disita dari penguasaan Saudari Priskila Dolvina Sibi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Saudara Johannes Faubun adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor GSM 081315902329, dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa seingat Saksi, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi JOHANES FAUBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa setahu Saksi, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah Saudara Dionius Wee atau Terdakwa,

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT di JL. Jenderal A.Yani tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut karena Saksi bersama dengan Terdakwa yang membeli di Jalan Tanah Hitam Abepura yang ditemukan oleh anggota dari Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota sedang dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi tersebut;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan Terdakwa Saudari Priskila Dolvina Sibi ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba yaitu kepemilikan narkoba jenis ganja sehingga diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa Saksi berada di Jayapura karena untuk mewakili Sasana Rastra Boxing Club Polres Sorong Selatan mengikuti pertandingan Tinju yang dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 19 Juni 2024 di Kotaraja;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membelikan dan mengirimkan Terdakwa tiket Pesawat Lion Air dari Sorong - Jayapura sejumlah Rp.1.400.000,00 satu juta empat ratus ribu) rupiah dengan nomor

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan JT 796 yang dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 21 juni 2024 pukul: 10.00 WIT adalah untuk membeli narkoba jenis ganja di Jayapura karena Terdakwa mengenali orang - orang yang dapat menyediakan narkoba jenis ganja untuk dibeli sedangkan Saksi tidak mengetahui jaringan penjual ganja di Jayapura;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan cara Terdakwa dapat berangkat ke Jayapura yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 saat itu siang hari, Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan telpon dengan menggunakan nomor +62821 8720 8802 pada Handphone bermerk Samsung yang Saksi gunakan dengan nomor +62813 1590 2329, saat itu Terdakwa masih berada di Sorong. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi jadi mau belanja/beli ganja di Jayapura atau tidak? kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mau pake transportasi apa ke Jayapura, karena kalau pake kapal akan terlambat karena tanggal 28 Juni kapal baru tiba di Jayapura, dan pertandingan tinju sudah selesai dan Saksi harus pulang kembali ke Sorong tanggal 25 Juni 2024, akhirnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membelikannya tiket Pesawat, agar nanti bisa ikut pulang bersama dengan Saksi pada tanggal 27 Juni 2024 dengan menumpang KM. Ciremai akan tetapi saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi belum tentu naik kapal, mungkin saja Saksi naik Pesawat. Mendengar itu lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta) rupiah untuk keperluan makan selama di Jayapura, selain itu sisanya untuk pembelian tiket 1 (satu) orang yang akan membawa ganja, dari Sorong ke Jayapura dan Saksi mengiyakan dan pada tanggal 20 Juni 2024 saat itu sudah tengah malam Saksi membeli tiket melalui aplikasi Traveloka dan mengirimkan kode booking melalui akun WhatsApp kepada Terdakwa tiket Pesawat Lion Air dari Sorong - Jayapura dengan nomor penerbangan JT 796 yang berangkat pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 10.00 WIT dan tiba di Jayapura pukul 11.50 WIT dengan nomor Seat 10A sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dan pada pukul: 12.00 WIT, Terdakwa tiba di Jayapura setelah melakukan perjalanan dari Sorong selama sekira 2 (dua) jam kemudian sempat tinggal bersama Saksi di mes LPMP Kotaraja akan tetapi karena tidak ada tempat yang kosong akhirnya Terdakwa memilih tinggal di luar dan tidak bersama Saksi;

- Bahwa seingat Saksi, yang menawarkan terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa dimana saat itu Saksi sedang berada di Jayapura kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan telpon dan menawarkan dengan mengatakan “pak pol kamu mau kah tidak beli ganja di Jayapura” sehingga Saksipun mengatakan “bisa, kira-kira beli harga berapa” dan kembali di jawab Terdakwa “dari ko saja”;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan cara Saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut yaitu, mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul: 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan telpon, dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah jadi mau membeli ganja karena Terdakwa sudah berkomunikasi dengan temannya yang bernama Antoh dan Terdakwa memperoleh informasi darinya bahwa saat ini ada barang (ganja), kemudian Saksi mengiyakan akan membeli ganja tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di Kotaraja dan menuju ke tempat pembelian ganja tersebut. Pada sekira pukul: 21.00 WIT, Terdakwa menjemput dan membonceng Saksi dari Kotaraja menuju ke Abepura. Dalam perjalanan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk singgah di ATM BRI untuk mengambil sejumlah uang kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk membeli ganja, kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jalan Tanah Hitam Abepura kami bertemu dengan seseorang laki - laki yang Saksi tidak kenali sebelumnya dan merupakan kenalan dari Terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa melalui panggilan telpon, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk turun dan menunggu di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membonceng lelaki tersebut menuju ke tempat pembelian ganja di Jalan Tanah Hitam Abepura yang Saksi tidak tahu dimana, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi berada dan menurunkan lelaki yang bersamanya kemudian Saksipun naik di atas motor dan Saksi melihat ada kantong hitam yang tergantung di gantungan bagian depan. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor menuju ke Abe Lingkar dan sesampainya kami Abe lingkaran Saksi sempat melihat isi kantong Hitam tersebut ternyata berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran besar berisi ganja. Saksi melihat dan sempat mengambil ganja tersebut dan membuat 1 (satu) wasa - wasa untuk Saksi hisap akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ikut menghisap ganja tersebut lalu Terdakwa menghubungi kenalannya seorang perempuan yang dia panggil dengan sebutan kakak perempuan akan tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya kemudian kami bertemu dengan perempuan tersebut di Abe Lingkar dan akhirnya Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa kembali mengantar Saksi ke Kotaraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja sejumlah 5 (lima) bungkus plastik besar yang sudah Saksi beli bersama dengan Terdakwa tersebut kepada seseorang yang dipanggil dengan kakak perempuan di Abe Lingkaran adalah untuk dibungkus dan dipisahkan mana yang milik Saksi dan mana yang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kain berwarna hijau, agar supaya ganja tersebut tidak berbau dan tidak mencurigakan selain itu Terdakwa menyerahkan ganja tersebut untuk disimpan oleh kakak perempuan sebelum nantinya akan dibawa ke Sorong;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi menyuruh agar Terdakwa yang membawa ganja tersebut ke Sorong, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya sudah diincar dan pernah terlibat masalah sehingga Terdakwa tidak berani membawa ganja tersebut ke Sorong, akhirnya Terdakwa yang berinisiatif untuk mencari seseorang yang bisa disuruh untuk membawa ganja tersebut dari Jayapura ke Kota Sorong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, siapakah yang akan disuruh oleh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Jayapura ke Sorong karena pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul: 14.30 WIT Saksi sudah tiba di Sorong dari Jayapura. Setelah Saksi berada di Polresta Sorong Kota pada tanggal 2 Juli 2024 dini hari anggota Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi di Kabupaten Sorong Selatan, saat itu baru Saksi mengetahui bahwa yang disuruh oleh Terdakwa untuk membawa ganja yang telah kami beli bersama-sama di jalan tanah hitam Abepura adalah seorang seorang perempuan bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi;
- Bahwa setahu Saksi awalnya narkotika jenis ganja tersebut pada saat kami, terima berjumlah 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran besar, akan tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap kami yang sebelumnya ganja tersebut disimpan dan dikemas oleh kakak perempuan di Abe Lingkaran ganja yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota pada saat sedang dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi di dalam tas berwarna Hitam bertuliskan Vans ganja tersebut sejumlah 1 (satu) bungkus kain warna Hijau milik Saksi dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar milik Terdakwa;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pemilik dari narkotika jenis ganja yang Saksi beli bersama dengan Terdakwa di Jalan Tanah Hitam Abepura tersebut adalah Saksi dan Terdakwa, karena pada saat kami berada di Abe

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkaran diantara kami sudah bersepakat bahwa setelah melihat ganja yang kami beli berjumlah 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran sedang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa miliknya adalah 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar, sedangkan milik Saksi adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar yang saat itu Terdakwa sudah meminta kepada kakak perempuan untuk dikemas dan dipisahkan dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa di aplikasi WhatsApp di handphone Saksi tersebut di karenakan sudah terhapus dimana Saksi menggunakan pengaturan timer di WhatsApp, namun Saksi masih menyimpan riwayat panggilan telpon antara Saksi dengan Terdakwa di Handphone Saksi dimana dalam kontak Handphone Saksi, nama Terdakwa Saksi namakan DIMEX;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Kota Sorong;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) lembar tiket kapal itulah yang disita dari penguasaan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, ada juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal, tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans dan bungkus lakban warna Coklat yang disita dari penguasaan Saudari Priskila Dolvina Sibi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor GSM 081315902329, dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Saksi tidak merasa ditekan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa seingat Saksi, saat ditangkap dan dicek, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;





4. Saksi PRISKILA DOLFINA SIBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Saudara Dionius Wee atau Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT di JL. Jenderal A.Yani tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota;
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu berapakah jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota pada saat Saksi sedang menggedong di punggung belakang Saksi di dalam tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans turun dari KM Ceremai, Saksi mengetahuinya setelah Saksi dibawa dan dipertemukan dengan Terdakwa oleh anggota Polisi tidak jauh dari tempat Saksi berdiri semula, lalu ada anggota Polisi yang meminta kepada Saksi untuk menunjukkan dan membuka tas yang Saksi bawa, dari disitulah Saksi mengetahui bahwa ganja yang Saksi bawa tersebut mulanya dalam 1 (satu) bungkus berlakban Coklat, kemudian ada salah satu anggota Polisi membuka bungkus plastik lakban tersebut dan Saksi melihat ganja sejumlah 1 (satu) bungkus kain warna Hijau berukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang semuanya berisi ganja;
- Bahwa pada saat Saksi ditemukan sedang membawa narkotika Jenis Ganja pada hari dan tempat kejadian tersebut, namun kemudian dipertemukan dengan Terdakwa yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi Satnarkoba Polresta Kota Sorong;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi menerima narkotika jenis ganja sejumlah 1 (satu) bungkus kain warna Hijau berukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang terbungkus plastik dengan lakban berwarna Coklat dari seseorang perempuan yang sebelumnya tidak Saksi kenali karena sebelumnya telah disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menerima narkotika jenis ganja pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIT di Taman Mesran yang beralamat di JL. Koti Numbai Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura oleh karena sebelumnya disuruh oleh Terdakwa;



- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menjanjikan ke Saksi akan memberikan 3 (tiga) batu (tiga juta) bila mana Saksi bantu kawal (bantu bawa) narkoba jenis ganja dari Jayapura ke Sorong;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Saksi memperoleh narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota tersebut adalah bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 13.30 WIT seseorang yang sebelumnya sudah Saksi kenali yaitu Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan telpon pada nomor Saksi +62812 4866 3341 yang Saksi gunakan dalam Handphone merk Vivo milik Saksi, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa yang saat itu sudah berada di Jayapura mengatakan kepada Saksi "ko bisa kesini kah karena tong ada mau bawa barang, nanti ko bantu kawal, baru kk kasih ko 3 batu" maksudnya 3 (tiga juta) rupiah" saat itu Saksi sudah mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah ganja, karena sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi hal yang sama akan tetapi Saksi tidak mau, lalu Saksi menjawab "aduh kk Saksi takut" lalu Terdakwa mengatakan "aman ade, kalau perempuan itu aman" akhirnya Saksi mengatakan "iyo kk", Terdakwa berkata "nanti sore tu ada kapal masuk, nanti ko ketemu kaka perempuan yang punya tiket baru nanti ko pake tiket itu diatas kapal" lalu Saksi berkata "kapal itu masuk jam berapa" Terdakwa menjawab "jam 5 sore" lalu Saksi berkata "o iyo sudah" Terdakwa berkata "oiyo ko siap siap sudah, kk padam e". lalu kami menutup komunikasi tersebut dan pada sekira pukul 18.00 WIT Saksi menuju ke Pelabuhan Sorong dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan telpon lalu Saksi menginformasikan bahwa "Saksi sudah dekat Pelabuhan ini" Terdakwa mengatakan "nanti ko ke kantor pelni, ada kk (menyebutkan nama yang Saksi tidak ingat) nanti ke kk itu nanti dia kasih ko tiket" lalu Saksi mengatakan "o iyo sudah" lalu Saksi menutup telpon, sesampainya di depan kantor Pelni tiba - tiba Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali sebelumnya yang sedang melakukan panggilan video dan tiba - tiba memanggil Saksi dan menunjukkan kamera Handphonenya pada wajah Saksi sambil mengatakan "yang ini kah" kemudian Saksi melihat dalam panggilan video tersebut Terdakwa sedang terhubung dalam panggilan tersebut dan mengatakan "itu sudah" kemudian lelaki tersebut membeli tiket di dalam kantor Pelni, tidak lama kemudian lelaki tersebut memberikan tiket KM Ciremai dengan tujuan Sorong – Jayapura yang berangkat hari itu juga, akhirnya Saksi naik kapal sendirian menuju ke Jayapura, setelah menempuh perjalanan selama 3 (tiga) hari Saksi tiba di pelabuhan Jayapura dan pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul



21.00 WIT sesampainya Saksi di Pelabuhan Jayapura Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui panggilan telpon kemudian Saksi berkata "kakak kapal su sandar ini" Terdakwa berkata "Iyo Ko turun sudah, ko jalan samping Indomaret ada mobil putih parkir, kakak ada di situ" kemudian Saksi menutup telpon dan menuju ke Indomaret yang berada di depan Pelabuhan Jayapura dan Saksi bertemu dengan Terdakwa disana, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "nanti ada kakak perempuan bawa pinang, nanti taruh di tempat tidur ko tunggu di situ baru ko jaga dulu" kemudian Saksi diajak untuk berjalan menuju ke pelabuhan sesampainya di pintu masuk Pelabuhan kami terpisah beberapa menit kemudian Saksi dihubungi melalui panggilan suara telpon dan saat itu Saksi tersambung dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang Saksi tidak kenali lalu Saksi diarahkan untuk menuju ke taman Mesran yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Jayapura dan lalu Saksi berjalan sendirian ke Taman Mesran sesampainya di sana, Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang mengajak Saksi untuk masuk ke dalam mobil Avanza, kemudian perempuan tersebut menyuruh Saksi untuk mengeluarkan atau mengosongkan isi tas kain berwarna hitam yang bertuliskan Vans yang Saksi bawa untuk membawa barang-barang Saksi, kemudian perempuan tersebut memasukkan sesuatu barang yang Saksi ketahui sebelumnya berisi ganja ke dalam tas, kemudian perempuan tersebut memberikan kembali kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk kembali, Saksipun keluar dari dalam mobil dengan membawa tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans yang berisi ganja dengan cara menggendongnya di punggung dan menuju ke Pelabuhan Jayapura sesampainya di sana Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuju ke ruang tunggu pelabuhan Jayapura, dan akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana sudah memegang 2 (dua) tiket KM Ciremai dengan tujuan Jayapura- Sorong kemudian salah satu tiket tersebut di berikan kepada Saksi atas nama Maria Lilihayanan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima narkoba jenis ganja sejumlah 1 (satu) bungkus kain warna Hijau berukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul : 21.00 WIT tersebut adalah karena sebelumnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dari Jayapura dengan janji akan diberi uang senilai 3 (tiga) batu atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat barang tersebut sudah sampai di Sorong;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saudara Johannes Faubun namun setelah Saksi ditangkap dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada besok harinya Saudara Johannes Faubun juga ditangkap dan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota, disitulah Saksi baru mengenal dengan Saudara Johannes Faubun;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk berangkat dari Sorong menuju ke Jayapura dan membawa narkotika Jenis ganja dari Jaya Pura ke Sorong, namun yang Saksi ketahui hanya Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk berangkat ke Jayapura dan mengarahkan Saksi untuk mengambil narkotika jenis ganja dan membawa ke Sorong;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh Saksi guna mengambil narkotika jenis ganja dan membawa ganja tersebut dari Jayapura ke Kota Sorong;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) lembar tiket kapal itulah yang disita dari penguasaan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, ada juga 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal, tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans dan bungkus lakban warna Coklat;

- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang ditemukan dari Saudara Johannes Faubun adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor GSM 081315902329, dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Saksi tidak merasa ditekan maupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa seingat Saksi, saat ditangkap dan dicek, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Penadahan pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) tahun oleh Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan ganja yang Terdakwa beli bersama dengan Saudara Johannes Faubun di Jalan Tanah Hitam Abepura yang pada akhirnya ditemukan oleh anggota dari Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota sedang dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT di JL. Jenderal A.Yani tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di JL. Jenderal A.Yani tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota hingga akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja karena saat itu Terdakwa baru saja tiba di Pelabuhan Sorong setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Jayapura dengan menumpang KM Ciremai dengan seorang perempuan bernama Saudari Priskila Dolvina Sibi yang sebelumnya Terdakwa menyuruhnya mengambil dan membawa Narkoba Jenis Ganja dari Jayapura ke Sorong;
- Bahwa Terdakwa dapat berada di Jayapura karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 saat itu siang hari Saudara Johannes Faubun yang saat itu sudah berada di Jayapura karena sedang mengikuti pertandingan tinju menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berada di Sorong dan dalam percakapan tersebut Saudara Johannes Faubun menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Jayapura dengan maksud dan tujuan untuk membeli ganja selanjutnya dibawa ke Sorong karena Saudara Johannes Faubun mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang dapat menyediakan ganja di Jayapura, mulanya Terdakwa menolak permintaan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket serta biaya lainnya untuk berangkat ke Jayapura, hingga akhirnya Saudara Johannes Faubun bersedia untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk Terdakwa pergi ke Jayapura. dan akhirnya Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura dan tiba di Jayapura pada sekira pukul: 12.00 WIT;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa, selain membelikan Terdakwa tiket Pesawat Lion Air tujuan Sorong - Jayapura dengan nomor penerbangan JT 796 yang berangkat pada tanggal 21 juni 2024 pukul: 10.00 WITm Terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang yang ditransfer dengan menggunakan rekening Bank BRI milik Saudara Johannes Faubun ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa menerima transfer sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan yang kedua pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa menerima 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima pengiriman uang dari Saudara Johannes Faubun tersebut karena Terdakwa akan berangkat dari Sorong ke Jayapura sehingga Terdakwa meminta uang untuk keperluan makan selama tinggal di Abepura Jayapura dan untuk membelikan tiket orang yang akan mengambil dan membawa ganja dari Jayapura ke Sorong;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja setibanya Terdakwa di Jayapura adalah: Terdakwa menghubungi Saudara Johannes Faubun melalui panggilan telpon, dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan apakah jadi mau membeli Ganja karena Terdakwa sudah berkomunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama Antoh dan memperoleh informasi darinya bahwa saat ini ada barang (ganja), kemudian Saudara Johannes Faubun mengiyakan akan membeli ganja tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di Kotaraja dan menuju ke tempat pembelian ganja tersebut. Dalam perjalanan, Terdakwa diminta untuk singgah di ATM BRI dan selanjutnya Saudara Johannes Faubun mengambil sejumlah uang kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa senilai Rp 3.500.000,\_(tiga juta lima ratus ribu) rupiah kemudian kami ke di Jalan Tanah Hitam Abepura dan bertemu dengan Antoh yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi, kemudian Terdakwa membonceng Antoh menuju ke tempat pembelian ganja di Jalan Tanah Hitam Abepura, tidak lama kemudian kami bertemu dengan seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenali yang ditunjukkan oleh Antoh lalu kami melakukan transaksi jual-beli ganja dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada penjual ganja tersebut lalu Terdakwa diberi kantong plastik berwarna Hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran besar kemudian Terdakwa dan Antoh meninggalkan tempat tersebut dan menuju tempat Saudara Johannes Faubun berada, dan memboncengnya kembali menuju ke

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



Abe Lingkaran sesampainya di sana, Saudara Johannes Faubun melihat dan sempat mengambil ganja tersebut kemudian menghisapnya 1 (satu) wasa akan tetapi Terdakwa tidak ikut menghisap ganja tersebut kemudian Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa seorang perempuan yang Terdakwa biasa panggil dengan sebutan kakak Perempuan untuk bertemu di Abe Lingkaran untuk Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepadanya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Antoh karena dia pernah datang ke Sorong pada tahun 2021, saat itu kami sedang nongkrong dengan teman - teman lain di Surya dan kami saling mengajak untuk meminum miras, disitulah kami mulai berkenalan dan saling menyimpan nomor Handphone;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saudara Johannes Faubun memberikan narkoba jenis ganja sejumlah 5 (lima) bungkus plastik besar yang sudah Terdakwa beli bersama dengan Saudara Johannes Faubun kepada seseorang yang dipanggil dengan kakak Perempuan adalah untuk dibungkus agar supaya ganja tersebut tidak berbau dan tidak mencurigakan selain itu kami meninggalkan ganja tersebut untuk disimpan sebelum nantinya akan kami bawa ke Sorong;

- Bahwa Terdakwa mengenali seorang perempuan yang Terdakwa panggil dengan kakak perempuan tersebut dari saudara Antoh sesaat setelah membeli dan menerima ganja tersebut karena kami tidak berani menyimpan ganja tersebut akhirnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Antoh dan mengatur pertemuan kami di Abe Lingkaran;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis maksud dan tujuan Saudara Johannes Faubun membeli narkoba jenis ganja untuk membawanya ke Sorong, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dengannya. Namun setahu Terdakwa, Saudara Johannes Faubun adalah pengguna Ganja dan bila memiliki ganja selalu dibawa ke Sorong Selatan untuk digunakan disana.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menyebabkan Terdakwa menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah awalnya Saudara Johannes Faubun menyuruh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Sorong akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan menyampaikan kepada Saudara Johannes Faubun bahwa Terdakwa sudah diincar dan pernah terlibat masalah sehingga Terdakwa tidak berani membawa ganja tersebut ke Sorong, kemudian Saudara Johannes Faubun menyuruh Terdakwa untuk mencari seseorang yang bisa disuruh untuk membawa ganja tersebut ke Kota Sorong dan Saudara Johannes Faubun bersedia dan menyanggupi untuk menanggung ongkos tiketnya dengan uang makan. Dan juga bersedia diberi imbalan



sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah setelah barang aman sampai di sorong, akhirnya Terdakwa menghubungi Saudari Priskila Dolvina Sibi dan menyuruhnya untuk menuju ke Jayapura setelah sebelumnya Terdakwa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Saudara Johanes Faubun kepada Terdakwa terkait dengan imbalannya;

- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk berangkat dari Sorong menuju ke Jayapura adalah Terdakwa hubungi Saudari Priskila Dolvina Sibi dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi “ko bisa kesini kah karena tong ada mau bawa barang, nanti ko bantu kawal, baru kk kasih ko 3 batu / 3 (tiga juta) rupiah” saat itu Saudari Priskila Dolvina Sibi sudah mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah ganja, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menawarkan kepadanya hal yang sama akan tetapi yang bersangkutan menolaknya, lalu Terdakwa berusaha meyakinkannya dan akhirnya Saudari Priskila Dolvina Sibi mengatakan “iyo kakak”;

- Bahwa setahu Terdakwa, Saudari Priskila Dolvina Sibi berangkat dari Sorong menuju ke Jayapura, adalah Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Acel dan menyuruhnya agar ke kantor Pelni untuk membelikan tiket Saudari Priskila Dolvina Sibi karena saat itu Saudari Priskila Dolvina Sibi tidak memiliki KTP dan sedang menuju ke Pelabuhan Sorong akhirnya ACEL bersedia membantu dan Terdakwa mengirimkan uang kepada ACEL sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan Terdakwa berpesan kepada Acel untuk memberikan kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi uang makan di kapal sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Semua biaya tersebut ditanggung oleh Saudara Johanes Faubun;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada Acel bahwa tiket KM.Ciremai yang Terdakwa memintanya untuk dibeli dan diberikan kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk keperluan mengambil narkotika jenis ganja di jayapura;

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan Saksi jelaskan bagaimanah cara Terdakwa menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut yaitu: Terdakwa mengatakan kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi “nanti ada kakak perempuan bawa pinang (ganja), nanti taruh di tempat tidur ko tunggu disitu baru ko jaga dulu” kemudian Terdakwa menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk berjalan menuju ke pelabuhan sesampainya di pintu masuk Pelabuhan kami terpisah jalan, beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Saudari Priskila Dolvina Sibi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan suara telpon yang juga Terdakwa sambungkan dengan kakak Perempuan kemudian melalui panggilan telpon yang tetap terhubung ketiga Terdakwa mengarahkan dan menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk menuju ke taman Mesran yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Jayapura sambil kami terus tersambung dalam komunikasi tersebut, sesampainya di Taman Mesran dan memastikan Saudari Priskila Dolvina Sibi bertemu dengan kakak Perempuan Terdakwa menutup komunikasi tersebut dan disitulah Saudari Priskila Dolvina Sibi menerima narkoba jenis ganja dari kakak perempuan;

- Bahwa Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi menyimpan Narkoba jenis ganja saat KM.Ciremai bertolak menuju Pelabuhan Sorong dengan cara Saudari Priskila Dolvina Sibi meletakkan tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans yang berisi ganja diatas kepalanya dan menggunakannya sebagai bantal kemudian secara bergantian kami menjaga ganja tersebut bila diantara kami meninggalkan tempat tersebut untuk keperluan ke kamar mandi atau ada keperluan lain, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT dilakukan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa, pada hari kejadian tersebut, kami turun dari KM Ceremai secara terpisah dari atas kapal ke dermaga pelabuhan Sorong dimana ganja tersebut dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi dengan cara menggendong tas kain berwarna hitam bertuliskan Vans yang berisi Ganja di punggung belakangnya turun dari atas KM Ciremai dan menuju keluar Pelabuhan secara terpisah sesampainya Terdakwa di areal Pelabuhan Sorong Terdakwa sudah diikuti oleh Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota hingga akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu tidak ditemukan Terdakwa sedang membawa dan menguasai ganja tersebut, kemudian Terdakwa di bawa keluar areal Pelabuhan Sorong dan tidak jauh dari pintu keluar pelabuhan, Terdakwa melihat Saudari Priskila Dolvina Sibi juga sudah ditangkap pada saat sedang menggendong tas kain berwarna hitam bertuliskan Vans yang berisi ganja di punggungnya lalu kami ditemukan di depan Pintu keluar Pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tas kain hitam yang bertuliskan Vans yang dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi dan setelah salah satu anggota membuka tas tersebut benar berisi Narkoba jenis Ganja yang masih dalam packing platban berwarna coklat, kemudian dibuka oleh salah satu anggota dan diketahui isinya ganja;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan kronologis bagaimana sehingga Terdakwa bersama - sama dengan Saudara Johannes Faubun serta Saudari Priskila Dolvina Sibi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut membawa ganja, yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2024 saat itu siang hari Saudara Johannes Faubun yang saat itu sudah berada di Jayapura karena sedang mengikuti pertandingan tinju menghubungi Terdakwa melalui panggilan telpon dengan menggunakan nomor +62813 1590 2329 pada nomor telpon Terdakwa + 62821 8720 8802 yang Terdakwa gunakan pada Handphone merk Realme C15 berwarna Merah, saat itu Terdakwa masih berada di Sorong dalam percakapan tersebut Saudara Johannes Faubun menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Jayapura dengan maksud dan tujuan untuk membeli ganja selanjutnya dibawa ke Sorong karena Saudara Johannes Faubun mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang dapat menyediakan ganja di Jayapura, mulanya Terdakwa menolak permintaan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket serta biaya lainnya untuk berangkat ke Jayapura, hingga akhirnya Saudara Johannes Faubun bersedia untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk Terdakwa pergi ke Jayapura. Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul: 08.41 WIT, Saudara Johannes Faubun membelikan dan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp yang berisi kode booking tiket Pesawat Lion Air dari Sorong-Jayapura. Akhirnya Terdakwa berangkat menuju ke Jayapura dan tiba di Jayapura pada sekira pukul: 12.00 WIT. Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul: 15.00 WIT Terdakwa menghubungi Saudara Johannes Faubun dan menanyakan apakah jadi mau membeli ganja karena Terdakwa sudah berkomunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama Antoh dan informasi darinya bahwa saat ini ada barang (ganja), kemudian Saudara Johannes Faubun mengiyakan akan membeli ganja tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di Kotaraja dan menuju ke tempat pembelian ganja tersebut. Kemudian Terdakwa menjemputnya dan menuju ke Abepura. Dalam perjalanan Terdakwa diminta untuk singgah di ATM BRI dan selanjutnya Saudara Johannes Faubun mengambil sejumlah uang kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan dan sesampainya kami di Jalan Tanah Hitam Abepura Terdakwa bertemu dengan Antoh yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi melalui panggilan telpon, Terdakwa meminta kepada Saudara Johannes Faubun untuk turun dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di tempat tersebut untuk selanjutnya Terdakwa membonceng Antoh menuju ke tempat pembelian ganja di Jalan Tanah Hitam Abepura, tidak lama kemudian Antoh meminta Terdakwa berhenti dan kami bertemu dengan seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenali yang ditunjukkan oleh Antoh lalu kami melakukan transaksi jual-beli ganja dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa diberi kantong plastik berwarna Hitam yang berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran besar lalu Terdakwa dan Antoh berboncengan meninggalkan tempat tersebut dan menuju tempat Saudara Johanes Faubun berada, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Johanes Faubun kembali menuju ke Abe Lingkaran. Sesampainya di sana Saudara Johanes Faubun melihat dan sempat mengambil ganja tersebut kemudian menghisapnya 1 (satu) wasa akan tetapi Terdakwa tidak ikut menghisap ganja tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi kenalan Terdakwa seorang perempuan yang Terdakwa biasa panggil dengan sebutan kakak Perempuan dan menyerahkan ganja tersebut kepadanya untuk dibungkus agar tidak berbau dan mencurigakan, serta untuk disimpan. Kemudian Saudara Johanes Faubun menyuruh Terdakwa agar membawa Ganja tersebut ke Sorong akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan menyampaikan kepada Saudara Johanes Faubun bahwa Terdakwa sudah diincar dan pernah terlibat masalah sehingga Terdakwa tidak berani membawa ganja tersebut ke Sorong, akhirnya Saudara Johanes Faubun menyuruh Terdakwa untuk mencari seseorang yang bisa disuruh untuk membawa ganja tersebut ke Kota Sorong dan bersedia dan menyanggupi untuk menanggung ongkos tiketnya dan uang makan, orang tersebut juga akan diberi imbalan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah setelah barang aman sampai di sorong, akhirnya Terdakwa menghubungi Saudari Priskila Dolvina Sibi yang saat itu masih berada di Sorong dan menyuruhnya untuk menuju ke Jayapura setelah sebelumnya Terdakwa menyampaikan terkait dengan imbalannya. Dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi “ko bisa kesini kah karena tong ada mau bawa barang, nanti ko bantu kawal, baru kakak kasih ko 3 batu / 3 (tiga juta) rupiah” saat itu Saudari Priskila Dolvina Sibi sudah mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah ganja, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menawarkan kepadanya hal yang sama akan tetapi dia menolaknya, Awalnya Saudari Priskila Dolvina Sibi tidak mau dan mengatakan “aduh kakak Terdakwa takut” lalu Terdakwa berusaha meyakinkannya dan mengatakan “aman ade, kalau perempuan itu aman”

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Saudari Priskila Dolvina Sibi mengatakan “iyo kakak”, Pada sekira pukul: 17.00 WIT, Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Acel dan menyuruhnya agar ke kantor Pelni untuk membelikan tiket Saudari Priskila Dolvina Sibi karena saat itu Saudari Priskila Dolvina Sibi tidak memiliki KTP, Terdakwa mengirimkan uang kepada Acel sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan untuk uang tiket dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan Saudari Priskila Dolvina Sibi. Pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul: 21.00 WIT sesampainya Saudari Priskila Dolvina Sibi di Pelabuhan Jayapura kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kakak kapal su sandar ini” Terdakwa berkata “Iyo Ko turun sudah, ko jalan samping Indomaret ada mobil putih parkir, kakak ada di situ” kemudian kami menutup komunikasi telpon tersebut dan bertemu dengan Saudari Priskila Dolvina Sibi mengatakan kepadanya “nanti ada kakak perempuan bawa pinang, nanti taruh di tempat tidur ko tunggu di situ baru ko jaga dulu” kemudian kami terpisah jalan, beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Saudari Priskila Dolvina Sibi melalui panggilan suara telpon yang juga Terdakwa sambungkan dengan kakak Perempuan kemudian melalui panggilan telpon yang tetap terhubung bertiga Terdakwa mengarahkan dan menyuruh Saudari Priskila Dolvina Sibi untuk menuju ke taman Mesran yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Jayapura sambil kami terus tersambung dalam komunikasi tersebut, sesampainya di Taman Mesran dan memastikan Saudari Priskila Dolvina Sibi bertemu dengan kakak Perempuan Terdakwa menutup komunikasi tersebut dan disitulah Saudari Priskila Dolvina Sibi menerima narkoba jenis ganja dari kakak perempuan. Setelah menerima ganja tersebut Terdakwa menyuruhnya untuk menuju ke ruang tunggu pelabuhan Jayapura. Di situ Terdakwa bertemu dengannya dan saat itu Terdakwa sudah memegang 2 (dua) tiket KM Ciremai dengan rute Jayapura – Sorong. Kemudian salah satu tiket atas nama MARIA LILIHAYANAN (WANITA) kemudian Terdakwa memberikan tiket tersebut kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi. Selanjutnya kami naik KM Ciremai secara terpisah, karena Terdakwa takut tertangkap, Saudari Priskila Dolvina Sibi yang saat itu sedang menggendong tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans di punggungnya yang berisi narkoba jenis ganja. Sesaat sebelum KM.Ciremai berlayar menuju ke Pelabuhan Sorong, kemudian secara bergantian kami menjaga ganja tersebut bila diantara kami meninggalkan tempat untuk keperluan ke kamar mandi atau ada keperluan lain, sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul: 00.40 WIT, kami tiba di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sorong di JL.Jenderal Ahmad Yani tepatnya di areal Pelabuhan Laut Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota dan sesaat sebelum KM Ciremai akan sandar di pelabuhan Sorong dan Terdakwa berkata kepada Saudari Priskila Dolvina Sibi "Nanti ko naik ojek saja, baru nanti tong ketemu di kompleks saja di sapu rumah nanti Terdakwa bayar disana" lalu Saudari Priskila Dolvina Sibi berkata "adoh sa tidak tau rumah" kemudian Terdakwa berkata "Ko naik ojek saja nanti Terdakwa telpon, nanti Terdakwa kasih tau lewat telpon trus Terdakwa bayar diatas, nanti sebentar turun jangan sama-sama". Akhirnya kami turun secara terpisah dari atas kapal ke dermaga pelabuhan Sorong dimana ganja tersebut dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi dengan cara menggendong tas kain berwarna hitam bertuliskan Vans yang berisi Ganja di punggung belakangnya turun dari atas KM Ciremai dan menuju keluar Pelabuhan secara terpisah sesampainya Terdakwa di areal Pelabuhan Sorong Terdakwa sudah diikuti oleh Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota hingga akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu tidak ditemukan ganja tersebut, kemudian Terdakwa dibawa keluar areal Pelabuhan Sorong dan tidak jauh dari Pintu keluar Pelabuhan Terdakwa melihat Saudari Priskila Dolvina Sibi juga sudah ditangkap pada saat sedang menggendong tas kain berwarna Hitam bertuliskan Vans yang berisi ganja di punggungnya lalu kami dipertemukan di depan Pintu keluar Pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tas kain hitam tersebut dan setelah salah satu anggota membuka tas tersebut benar berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa mulanya narkotika jenis ganja ganja yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota pada saat sedang dibawa oleh Saudari Priskila Dolvina Sibi di dalam tas berwarna Hitam bertuliskan Vans sedang di gendong dipunggung belakangnya adalah 1 (satu) packing platban berwarna coklat kemudian setelah dibuka oleh anggota yang menemukan dan melakukan penangkapan, Terdakwa mengetahui bahwa ganja tersebut sejumlah: 1 (satu) bungkus kain warna Hijau berukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul: 21.00 WIT di Jalan tanah hitam Abepura Jayapura adalah Saudara Johannes Faubun;
- Bahwa Saudara Johannes Faubun bersedia untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk Terdakwa pergi ke Jayapura. Selain itu dalam percakapan telpon tersebut Saudara Johannes Faubun juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan berupa uang namun saat itu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum memintanya dan belum menentukan berapa uang yang akan Terdakwa terima, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang ini (ganja) ilegal jadi tunggu semuanya beres dulu dan barang (ganja) semuanya aman sampai di sorong baru Terdakwa akan membicarakan imbalannya;

- Bahwa sejak kesepakatan pembelian Narkotika Jenis Ganja yang terjalin diantara Terdakwa dan Saudara Johannes Faubun melalui panggilan telpon pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 saat itu siang hari saat Terdakwa berada di Sorong dan Saudara Johannes Faubun di Jayapura, Terdakwa sudah menerima transfer di rekening bank Mandiri milik Terdakwa dari rekening BRI milik Saudara Johannes Faubun uang sebagai berikut: Pada tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa menerima transfer sejumlah Rp.1.000.000, 00(satu juta) rupiah dan Pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa menerima 2 (dua) kali transfer senilai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan Rp.950.000,\_(Sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah. untuk biaya tiket dan uang saku perjalanan Saudari Priskila Dolvina Sibi dari Sorong - Jayapura sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah Terdakwa gunakan untuk membeli tiket kepulangan Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi sejumlah Rp 922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu) rupiah dan sisanya senilai Rp 578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu) rupiah Terdakwa gunakan selama Terdakwa berada di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa bersama dengan Saudari Priskila Dolvina Sibi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum membicarakan nilai dari imbalan yang akan Terdakwa minta dan akan Terdakwa peroleh dengan Saudara Johannes Faubun dari hasil melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja berupa menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menyerahkan Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa lakukan karena menunggu ganja tersebut sampai tiba di sorong dengan aman;
- Bahwa yang mengetahui keberadaan narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan/miliki/kuasai/sejak hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juli 2024 adalah Saudari Priskila Dolvina Sibi dan Saudara Johannes Faubun;
- Bahwa sejak Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi keluar dari Jauapura sampai dengan kami turun dari kapal KM Ceremai, tidak ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi ijinan untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang berada dalam penguasaan kami selain pemiliknya yaitu Saudara Johannes Faubun;

- Bahwa baik Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk di jual dan atau agar ibeli oleh orang lain Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa bersama dengan Saudari Priskila Dolvina Sibi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saudara Johannes Faubun akan menyerahkan, menjual narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi bawa dari Jayapura ke Sorong tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi serta Saudara Johannes Faubun tidak pernah memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan perbuatan kami berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudari Priskila Dolvina Sibi membawa Narkotika jenis Ganja dari Jayapura ke Sorong adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal untuk perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja.
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.
- 1 (satu) lembar tiket kapal.
- Tas kain berwarna hitam bertuliskan vans.
- Bungkus platban warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dionius Wee Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Area Pelabuhan di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di depan pintu keluar Pelabuhan Sorong Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena Terdakwa memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya para saksi penangkap anggota Opsnal Satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang identitasnya sudah diketahui yaitu terdakwa DIONIUS WEE akan membawa narkoba jenis ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai milik PT. Peln Indonesia. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan kota sorong dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di dapati informasi jika kapal KM. Ciremai akan masuk dan bersandar di pelabuhan kota sorong pada pukul 23.00 WIT sehingga para saksi penangkap langsung mempersiapkan diri dan kemudian menunggu di depan pintu keluar pelabuhan kota sorong untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa DIONIUS WEE yang identitasnya sudah diketahui dan sekitar pukul 00.40 WIT atau waktu dini hari yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 para saksi penangkap melihat terdakwa DIONIUS WEE turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke arah luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan kota sorong dan para saksi penangkap langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE, namun pada saat itu para saksi penangkap tidak menemukan barang bukti narkoba ganja yang dibawa oleh terdakwa DIONIUS WEE, namun para saksi penangkap tidak langsung melepaskan terdakwa DIONIUS WEE karena disaat yang bersamaan masuk informasi baru jika terdakwa DIONIUS WEE sebelum turun dari kapal terdakwa DIONIUS WEE terakhir terlihat bersama sama dengan seorang teman perempuannya di atas kapal namun teman perempuannya itu sudah turun dari kapal lebih dulu dari terdakwa DIONIUS WEE sehingga para saksi penangkap langsung bergerak cepat berpencar dan mencari teman perempuan terdakwa DIONIUS WEE yang sudah diketahui ciri cirinya dan bernama Priskila Dolvina Sibi (PRISKILA DOLVINA SIBI) penuntutan splitting;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak berselang lama para saksi penangkap melihat saksi (PRISKILA DOLVINA SIBI) sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar pelabuhan kota sorong dan hendak menunggu angkutan saat itu juga para saksi penangkap langsung mengamankan saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) tas kain berwarna hitam bertuliskan vans yang dibawah oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan pada saat diperiksa oleh para saksi penangkap didapati isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan diakui oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI jika pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa DIONIUS WEE dan saksi hanya diminta oleh terdakwa DIONIUS WEE untuk menjemput Narkoba jenis ganja tersebut dari kota jayapura dan kemudian membawah naik ke atas kapal dan juga mengamankan Narkoba jenis ganja tersebut turun dari kapal dan selanjutnya dibawah pulang kerumah dan nanti setelah sudah di rumah dan dirasa aman barulah terdakwa DIONIUS WEE mengambilnya dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI. Berdasarkan hasil interogasi awal yang diperoleh dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI maka saksi PRISKILA DOLVINA SIBI langsung diamankan bersama barang bukti serta terdakwa DIONIUS WEE bersama sama langsung dibawah ke kantor Sat ResNarkoba polres sorong kota guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 271/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai Nomor Barang Bukti: 233/NNF/VII/2024 Positif Ganja dan Nomor Barang Bukti: 234/NNF/VII/2024 Positif Ganja dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 233/NNF/VII/2024 dan barang bukti nomor: 234/NNF/VII/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa DIONIUS WEE yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya berawal dari para saksi penangkap anggota Opsnal Satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang identitasnya sudah diketahui yaitu terdakwa DIONIUS WEE akan membawa narkoba jenis ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai milik PT. Peln Indonesia. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan kota sorong dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di dapati informasi jika kapal KM. Ciremai akan masuk dan bersandar di pelabuhan kota sorong pada pukul 23.00 WIT sehingga para saksi penangkap langsung mempersiapkan diri dan kemudian menunggu di depan pintu keluar pelabuhan kota sorong untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa DIONIUS WEE yang identitasnya sudah diketahui dan sekitar pukul 00.40 WIT atau waktu dini hari yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 para saksi penangkap melihat terdakwa DIONIUS WEE turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke arah luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan kota sorong dan para saksi penangkap langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE, namun pada saat itu para saksi penangkap tidak menemukan barang bukti narkoba ganja yang dibawah oleh terdakwa DIONIUS WEE, namun para saksi penangkap tidak langsung melepaskan terdakwa DIONIUS WEE karena disaat yang bersamaan masuk informasi baru jika terdakwa DIONIUS WEE sebelum turun dari kapal terdakwa DIONIUS WEE terakhir terlihat bersama sama dengan seorang teman perempuannya di atas kapal namun teman perempuannya itu sudah turun dari kapal lebih dulu dari terdakwa DIONIUS WEE sehingga para saksi penangkap langsung bergerak cepat berpencar dan mencari teman perempuan terdakwa DIONIUS WEE yang sudah diketahui ciri cirinya dan bernama Priskila Dolvina Sibi (PRISKILA DOLVINA SIBI) penuntutan splitzing;

Bahwa benar tidak berselang lama para saksi penangkap melihat saksi (PRISKILA DOLVINA SIBI) sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar pelabuhan kota sorong dan hendak menunggu angkutan saat itu juga para saksi penangkap langsung mengamankan saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) tas kain berwarna hitam bertuliskan vans yang dibawah oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan pada saat diperiksa oleh para saksi penangkap didapati isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran





besar yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan diakui oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI jika pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa DIONIUS WEE dan saksi hanya diminta oleh terdakwa DIONIUS WEE untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dari kota jayapura dan kemudian membawahkan naik ke atas kapal dan juga mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut turun dari kapal dan selanjutnya dibawah pulang kerumah dan nanti setelah sudah di rumah dan dirasa aman barulah terdakwa DIONIUS WEE mengambilnya dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI. Berdasarkan hasil interogasi awal yang diperoleh dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI maka saksi PRISKILA DOLVINA SIBI langsung diamankan bersama barang bukti serta terdakwa DIONIUS WEE bersama sama langsung dibawah ke kantor Sat ResNarkoba polres sorong kota guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 271/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai Nomor Barang Bukti: 233/NNF/VII/2024 Positif Ganja dan Nomor Barang Bukti: 234/NNF/VII/2024 Positif Ganja dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 233/NNF/VII/2024 dan barang bukti nomor: 234/NNF/VII/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIONIUS WEE tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader). Bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya "physieke samenwerking" dan "buweste samenwerking", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa berawal dari para saksi penangkap anggota Opsnal Satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang identitasnya sudah diketahui yaitu terdakwa DIONIUS WEE akan membawa narkoba jensi ganja dari jayapura dengan tujuan kota sorong dengan menggunakan kapal KM. Ciremai milik PT. Pelni indonesia. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan kapal KM. Ciremai tiba dan bersandar di dermaga Pelabuhan kota sorong dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di dapati informasi jika kapal KM. Ciremai akan masuk dan bersandar di pelabuhan kota sorong pada pukul 23.00 WIT sehingga para saksi penangkap langsung mempersiapkan diri dan kemudian menunggu di depan pintu keluar pelabuhan kota sorong untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa DIONIUS WEE yang identitasnya sudah diketahui dan sekitar pukul 00.40 WIT atau waktu dini hari yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 para saksi penangkap melihat terdakwa DIONIUS WEE turun dari Kapal KM. Ciremai dan berjalan menuju ke arah luar pelabuhan namun masih di areal pelabuhan kota sorong dan para saksi penangkap langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa DIONIUS WEE, namun pada saat itu para saksi penangkap tidak menemukan barang bukti narkoba ganja yang dibawah oleh terdakwa DIONIUS WEE, namun para saksi penangkap tidak

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melepaskan terdakwa DIONIUS WEE karena disaat yang bersamaan masuk informasi baru jika terdakwa DIONIUS WEE sebelum turun dari kapal terdakwa DIONIUS WEE terakhir terlihat bersama sama dengan seorang teman perempuannya di atas kapal namun teman perempuannya itu sudah turun dari kapal lebih dulu dari terdakwa DIONIUS WEE sehingga para saksi penangkap langsung bergerak cepat berpencar dan mencari teman perempuan terdakwa DIONIUS WEE yang sudah diketahui ciri cirinya dan bernama Priskila Dolvina Sibi (PRISKILA DOLVINA SIBI) penuntutan splitzing;

Bahwa benar tidak berselang lama para saksi penangkap melihat saksi (PRISKILA DOLVINA SIBI) sedang berjalan menuju ke arah pintu keluar pelabuhan kota sorong dan hendak menunggu angkutan saat itu juga para saksi penangkap langsung mengamankan saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) tas kain berwarna hitam bertuliskan vans yang dibawah oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI dan pada saat diperiksa oleh para saksi penangkap didapati isi di dalam tas tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kain (sarung bantal) warna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan diakui oleh saksi PRISKILA DOLVINA SIBI jika pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa DIONIUS WEE dan saksi hanya diminta oleh terdakwa DIONIUS WEE untuk menjemput Narkoba jenis ganja tersebut dari kota jayapura dan kemudian membawah naik ke atas kapal dan juga mengamankan Narkoba jenis ganja tersebut turun dari kapal dan selanjutnya dibawah pulang kerumah dan nanti setelah sudah di rumah dan dirasa aman barulah terdakwa DIONIUS WEE mengambilnya dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI. Berdasarkan hasil interogasi awal yang diperoleh dari saksi PRISKILA DOLVINA SIBI maka saksi PRISKILA DOLVINA SIBI langsung diamankan bersama barang bukti serta terdakwa DIONIUS WEE bersama sama langsung dibawah ke kantor Sat ResNarkoba polres sorong kota guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut yang mana tindakan Terdakwa yang menyuruh saksi Priskila Dolfina Sibi untuk membawa ganja dari Jayapura menuju Sorong dengan menggunakan kapal maka menurut Majelis Hakim unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya memutus perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tiket kapal, Tas kain berwarna hitam bertuliskan vans dan Bungkusan platban warna coklat, Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Splitzing Johannes Faubun;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dionius Wee** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh melakukan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sarung bantal warna hijau yang berisikan narkotika jenis ganja.
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam.
  - 1 (satu) lembar tiket kapal.
  - Tas kain berwarna hitam bertuliskan vans.
  - Bungkus platban warna coklat.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Splitzing Johannes Faubun

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M. Harisun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.